



**SALINAN
SSASA**

PUTUSAN

NOMOR 87/Pid.Sus/2014/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **H. USRIN HUMULO alias UNJI** ;
Tempat lahir : Luwuk ;
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 10 Januari 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Telkom ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk (tahanan rumah) sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk (tahanan rumah) sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 16 Desember 2014 Nomor 87/Pid.Sus/2014/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara Nomor : 142/Pid.B/2014/PN.Lwk. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Luwuk berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg,Perk.PDM-26/lwk/Euh.2/06/2014, tertanggal 24 Juni 2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **H.USRIN B.HUMULO Als UNJI** pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Trans Sulawesi Ds.Bubung Kec.Luwuk Kab.Banggai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban **ARIYANTI MUSTAFA** meninggal dunia, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio J DN 3988 RF warna kuning dari arah Luwuk dengan tujuan ke arah Nambo. Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tepat di belakang mobil yang searah dengan terdakwa, namun pada saat terdakwa hendak mendahului mobil tersebut dari jalur sebelah kanan kemudian tiba-tiba datang sepeda motor Honda Vario DN 2859 RF warna putih yang dikendarai oleh korban dari arah berlawanan sehingga terdakwa lepas kendali dan kemudian antara sepeda motor terdakwa dengan korban saling bertabrakan dan korban terjatuh di aspal sedangkan terdakwa terjatuh di pinggir jalan, selanjutnya korban segera ditolong oleh warga untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Luwuk.
- Pada saat hendak mendahului mobil yang ada di depan terdakwa tidak menyalakan lampu sein dan tidak membunyikan klakson sehingga korban tidak mengetahui kedatangan kendaraan terdakwa dari belakang mobil serta terdakwa dengan korban tidak ada yang sempat menghindar satu sama lain.
- Bahwa keadaan saat itu adalah cuaca cerah sore hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi lancar serta tidak terdapat marka jalan.
- Akibat dari perbuatan terdakwa korban **ARIYANTI MUSTAFA** meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Luwuk keesokan harinya pada tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 05.30 wita.
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 261/R/II/2014 tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Andreas dokter pada Badan Rumah Sakit Daerah Luwuk disebutkan bahwa :

Kepala : Tidak ada kelainan
Dada/Punggung : Luka robek
Pinggang / bokong : Tidak ada kelainan.
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
Anggota gerak bawah : Luka robek di kaki kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek diakibatkan oleh kecelakaan lalulintas.

- Berdasarkan SURAT KEMATIAN dari RSUD Kab.Banggai No.2266/BRSUD/UM-SK/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr.Bonita A.Wicaksanti dengan korban An.Ny.Ariyanti Mustafa yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Banggai pada tanggal 26 Februari 2014 jam 05.30 wita dengan diagnose PNEUMOTHORAK.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) 1 UU No.22 th 2009 Ttg Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **H.USRIN B.HUMULO Als UNJI** pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Trans Sulawesi Ds.Bubung Kec.Luwuk Kab.Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, karena kealpaannya menyebabkan matinya korban **ARIYANTI MUSTAFA** meninggal dunia, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio J DN 3988 RF warna kuning dari arah Luwuk dengan tujuan ke arah Nambo. Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tepat di belakang mobil yang searah dengan terdakwa, namun pada saat terdakwa hendak mendahului mobil tersebut dari jalur sebelah kanan kemudian tiba-tiba datang sepeda motor Honda Vario DN 2859 RF warna putih yang dikendarai oleh korban dari arah berlawanan sehingga terdakwa lepas kendali dan kemudian antara sepeda motor terdakwa dengan korban saling bertabrakan dan korban terjatuh di aspal sedangkan terdakwa terjatuh di pinggir jalan, selanjutnya korban segera ditolong oleh warga untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Luwuk.
- Pada saat hendak mendahului mobil yang ada di depan terdakwa tidak menyalakan lampu sein dan tidak membunyikan klakson sehingga korban tidak mengetahui kedatangan kendaraan terdakwa dari belakang mobil serta terdakwa dengan korban tidak ada yang sempat menghindar satu sama lain.
- Bahwa keadaan saat itu adalah cuaca cerah sore hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi lancar serta tidak terdapat marka jalan.

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa korban ARIYANTI MUSTAFA meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Luwuk keesokan harinya pada tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 05.30 wita.
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 261/R/II/2014 tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Andreas dokter pada Badan Rumah Sakit Daerah Luwuk disebutkan bahwa :
 - Kepala : Tidak ada kelainan
 - Dada/Punggung : Luka robek
 - Pinggang / bokong : Tidak ada kelainan.
 - Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak bawah : Luka robek di kaki kiri

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek diakibatkan oleh kecelakaan lalulintas

- Berdasarkan SURAT KEMATIAN dari RSUD Kab.Banggai No.2266/BRSUD/UM-SK/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr.Bonita A.Wicaksanti dengan korban An.Ny.Ariyanti Mustafa yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Banggai pada tanggal 26 Februari 2014 jam 05.30 wita dengan diagnose PNEUMOTHORAK.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor :

Reg.Perkara: PDM-26/Luwuk/09/2014, tertanggal 01 September 2014 dengan tuntutan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa H.USRIN B.HUMULO Als UNJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalulintas” yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap trdakwa H.USRIN B.HUMULO Als UNJI selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio DN 3988 RF
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio DN 3988 RF An.Usrin Humolo
 - 1 (satu) lembar SIM C An.Usrin Humolo

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario DN 2859 RF
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Honda Vario DN 2859 RF An.Halil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C An.Ariyanti Mustafa

Dikembalikan kepada keluarga korban

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan Nomor : 142/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 08 September 2014 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. USRIN B. HUMULO Alias UNJI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. USRIN B. HUMULO Alias UNJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio DN 3988;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio an. USRIN HUMULO;
 - 1 (satu) lembar SIM C an, USRIN HUMULO;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DN 2859;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario an. HALIL;
- 1 (satu) lembar SIM C an, ARIYANTI MUSTAFA;

Dikembalikan kepada Keluarga korban ALI ANDEKA Alias BARUN;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2014 sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 12 September 2014 Nomor: 16/Akta.Pid/2014/PN.Lwk, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2014 sesuai akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 16/Akta.Pid/2014/PN.Lwk ;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2014 sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 15 September 2014 Nomor: 16/Akta.Pid/2014/PN.Lwk, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2014 sesuai akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 16/Akta.Pid/2014/PN.Lwk ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 19 Nopember 2014, memori banding mana telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2014 sesuai surat penyerahan memori banding Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Lwk ;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Nopember 2014 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 01 Desember 2014, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2014 sesuai surat penyerahan kontra memori banding Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Lwk ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, Penuntut Umum belum menyerahkan memori banding, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 04 Desember 2014

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Perkara Pengadilan Negeri Luwuk telah mengesampingkan keberadaan Bukti Surat Kesepakatan/Perdamaian tertanggal 30 Maret 2014 ;
Bahwa mencermati isi dari Surat Kesepakatan/Perdamaian tertanggal 30 Maret 2014 terbaca bahwa antara Terdakwa/Pemanding dengan pihak keluarga korban yang diwakili oleh Sdr. MASTUR DJAULIA, telah bersepakat



bahwa kejadian yang menimpah korban ARIANTI M. HABATI akan diselesaikan secara damai/kekeluargaan dimana Terdakwa / Pembanding telah menyerahkan uang santunan duka kepada keluarga korban sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga permasalahan hukum yang telah menimbulkan korban meninggal atas nama ARIANTI M. HABATI adalah dianggap telah selesai. Adapun Surat Kesepakatan / Perdamaian ini adalah dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Desa Koyoan yang turut menandatangani surat tersebut.

Bahwa sudah seharusnya dengan telah adanya kesepakatan/perdamaian antara Terdakwa Pembanding dengan keluarga korban maka keluarga korban tidak lagi melakukan penuntutan atas kejadian tersebut, sehingga lebih bijak bagi Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana bagi Terdakwa/Pembanding, karena dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa/Pembanding juga mengalami cacat tetap pada bagian pergelangan tangan Terdakwa/Pembanding sebelah kiri, serta gangguan/ rasa sakit pada bagian dada sampai saat ini. Terdakwa/ Pembanding juga telah tidak dapat menjalankan aktifitas sebagaimana sediakala.

- 2 Bahwa Majelis Hakim Perkara tidak secara jelas menguraikan adanya kelalaian Terdakwa, didalam pembuktian unsur “ yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Bahwa dalam pembuktian ini, oleh Majelis Hakim Perkara tidak pernah memberikan pengertian “kelalaian Terdakwa/Pembanding” untuk diperhadapkan dengan fakta hukum persidangan, guna diperoleh kejelasan, apakah benar Terdakwa/Pembanding telah lalai. Bahwa sesuai fakta persidangan, terungkap kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa/Pembanding adalah 20 Km/jam. Terdakwa/pembanding hendak melalui sebuah mobil truk yang ada dihadapan Terdakwa dan dibelakang Terdakwa /Pembanding ada 1 (satu) buah mobil avanza. Pada saat Terdakwa/ Pembanding berada ditengah truk (antara ban belakang dan ban muka, maka korban dengan kecepatan tinggi melaju kearah Terdakwa/Pembanding, sehingga Terjadilah tabrakan kendaraan bermotor satu lawan satu. Terdakwa/Pembanding jatuh pada sisi kanan jalan, dan korban jatuh pada sisi kiri jalan, dan pada saat korban terjatuh, mobil avanza yang berada dibelakang Terdakwa/Pembanding kembali menabrak korban. Sebagian fakta tentang korban yang ditabrak oleh mobil avanza adalah cukup sulit untuk dibuktikan karena terjadi tabrak lari. Terdakwa / Pembanding mengetahui hal tersebut adalah berdasarkan penyampaian dari seseorang yang Terdakwa/Pembanding tidak ingat lagi. Pada saat setelah Terdakwa/pembanding terjatuh dan pingsan pada beberapa saat, dan ketika Terdakwa/Pembanding sadar, maka Terdakwa /Pembanding berjalan kearah korban dengan maksud hendak menarik kuping dari korban. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Terdakwa/Pembanding tidak lakukan karena ada seseorang yang mengatakan bahwa tidak usah Pak Haji (Terdakwa/Pembanding) menarik kupingnya karena korban juga telah ditabrak oleh 1 (satu) buah mobil avanza.

Bahwa untuk membuktikan adanya kelaian Terdakwa/Pembanding, haruslah dilihat, apakah kecepatan kendaraan 20 Km/jam adalah tidak dibenarkan untuk jalur jalan Bubung menuju Koyoan (luar kota) ataukah dapat dibenarkan. Selanjutnya, apakah keterangan 1 (satu) orang saksi (Arpin Laode) yang bertentangan dengan keterangan Terdakwa, tentang proses terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah dapat diberikan nilai bukti sebagai membuktikan adanya kelaian Terdakwa/pembanding?

- 3 Bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa/Pembanding, Majelis Hakim Perkara telah tidak mempertimbangkan dampak yang diderita oleh Terdakwa / Pembanding atas peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut ;

Bahwa sudah barang tentu, kecelakaan lalu lintas sebagaimana didakwakan adalah bukan sebagai hal yang dikehendaki oleh Terdakwa/Pembanding untuk terjadi. Kejadian tersebut, selain menyebabkan kematian korban, juga telah berdampak pada diri Terdakwa/Pembanding, dimana Terdakwa/ Pembanding telah mengalami cacat tetap pada pergelangan tangan sebelah kiri yang tidak dapat digerakan sampai saat ini, dan juga rasa sakit pada bagian dada Terdakwa/Pembanding sampai saat ini. Akibat kejadian ini Terdakwa/Pembanding tidak dapat lagi melakukan aktifitas sebagaimana sebelum kecelakaan lalu lintas.

Bahwa adanya derita fisik yang dialami oleh Terdakwa / Pembanding, adalah masih disertai pula dengan pidana penjara yang masih harus dijalani oleh Terdakwa / Pembanding. Tentunya hal ini adalah sangat memberatkan Terdakwa / Pembanding, dan Terdakwa / Pembanding menyatakan tidak sanggup menjalani pidana penjara tersebut karena sampai saat ini Terdakwa / Pembanding juga mengalami cacat tetap akibat dari peristiwa tersebut dan masih tetap menjalani pemeriksaan dokter (rawat jalan).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

- 1 Bahwa meskipun menurut terdakwa telah mengadakan kesepakatan / perdamaian dengan pihak keluarga korban dan Terdakwa juga sudah memberikan uang santunan sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), namun menurut kami Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan



Negeri Luwuk bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan atau dikategorikan sebagai alasan penghapusan pidana dikarenakan perbuatan Terdakwa yang dengan kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan 20 Km/jam, dengan tidak membunyikan klakson dan menyalakan lampu sein dan hendak menyusul atau mendahului sebuah mobil truk yang ada di depan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke badan jalan yang merupakan jalur dari arah berlawanan, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak patut dan tidak diperbolehkan dalam peraturan berkendara, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta alasan penghapusan penuntutan bagi perbuatan Terdakwa.

- 2 Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang kami dakwakan yaitu dalam Pasal 310 ayat (4) 1UU No.22 th 2009 Ttg Lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu unsur " yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
- 3 Bahwa Terdakwa dalam perkara kecelakaan lalulintas tersebut sudah memberikan



santunan kepada pihak keluarga korban, Terdakwa juga mengalami luka, bukan berarti hal tersebut dapat menghapuskan pidana yang telah Terdakwa lakukan, namun hanya dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan Pidana bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 08 September 2014 dan memori banding dari Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Terdakwa / Pemanding didalam memori badingnya, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 08 September 2014 berpendapat yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah mengesampingkan surat kesepakatan / perdamaian tertanggal 20 Maret 2014. Adanya kesepakatan atau perdamaian bukan suatu keadaan yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, melainkan lebih merupakan suatu hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dan Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dijatuhkannya pidana atas diri Terdakwa yaitu Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan, dan Terdakwa telah mengganti rugi dan memberikan santunan kepada keluarga korban, dengan demikian keberatan ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum selain dan selebihnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 08 September 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa/Pembanding dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 08 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **08 JANUARI 2015** oleh kami **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH** dan **HERLIN HERMANTO,SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **09 JANUARI 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH

ttd

HERLIN HERMANTO,SH.,MH

KETUA MAJELIS

ttd

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

NISFAH, SH

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI,SH.
NIP. 19610516 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)